
Pendampingan Sertifikasi Halal *Self Declare* pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan

Bahrul Ulum Ilham^{1*}

¹*Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia-Makassar,
Jalan Sultan Alauddin No. 212, Kode Pos 90221
Email Penulis Korespondensi: bahrulmakassarpreneur@gmail.com*

Abstract

Halal certification is needed by MSME actors for product competitiveness and compliance with government regulations. Halal certification assistance activities are carried out in the city of Makassar for micro, small and medium enterprises (MSMEs) under the guidance of the Center of Integrated Services of SMESCo (PLUT) of South Sulawesi Province. The activity partners are 40 micro and small business actors who do not yet have a halal certificate with an implementation period of 4 (four) months from June to September 2022. The results of the assistance as many as 40 business actors received curation and self-declaration socialization, as many as 35 MSMEs who met the requirements and verified to have participated in the free halal certification program through a Document Receipt Letter (STTD), and until the end of September 32 halal certificates had been issued by the Indonesian Ulama Council (MUI). The results of the assistance show the importance of educating business actors so that they can guarantee halal and tayyib products, there are still limited micro business actors in terms of issuing NIB, mastering technology, and filling out the halal product guarantee system (SJPH) so that it requires intensive assistance. It is recommended that the number of companions for the halal product process (PPH) in the regions should be increased to reach more micro-business actors. Support and cooperation of all parties are needed in the assistance of halal certification for micro-enterprises, especially in the food and beverage sector

Keywords: Assistance, Certification, Halal, MSME, Self-declare

Abstrak

Sertifikasi halal diperlukan pelaku UMKM untuk daya saing produk dan mematuhi peraturan pemerintah. Kegiatan pendampingan sertifikasi halal dilaksanakan di kota Makassar pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Provinsi Sulawesi Selatan. Mitra kegiatan adalah 40 pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memiliki sertifikat halal dengan waktu pelaksanaan selama 4 (empat) bulan dari Juni sampai dengan September 2022. Hasil pendampingan sebanyak 40 pelaku usaha mendapatkan kurasi dan sosialisasi self declare, sebanyak 35 UMKM yang memenuhi persyaratan dan terverifikasi mengikuti program sertifikasi halal gratis melalui Surat Tanda Terima Dokumen (STTD), dan sampai akhir September telah terbit 32 sertifikat halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Hasil pendampingan menunjukkan pentingnya edukasi kepada pelaku usaha agar dapat menjamin produknya yang halal dan thayyib, masih terdapat pelaku usaha mikro masih terbatas dalam hal penerbitan NIB, penguasaan teknologi dan pengisian sistem jaminan produk halal (SJPH) sehingga memerlukan pendampingan yang intensif. Disarankan jumlah pendamping proses produk halal (PPH) di daerah harus ditingkatkan jumlahnya agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro. Diperlukan dukungan dan kerjasama semua pihak dalam pendampingan sertifikasi halal bagi usaha mikro khususnya pada sektor makanan dan minuman.

Kata kunci: *Pendampingan, Sertifikasi, Halal, UMKM, Self declare*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, dengan total 238,09 juta jiwa atau 86,93% jumlah penduduk Indonesia pada akhir 2021 (Kusnandar, 2022), dengan penduduk mayoritas beragama Islam Indonesia berperan penting dalam kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia bahkan dunia.

Sebagai presidensi G20 tahun 2022 menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengenalkan sebagai pusat ekonomi syariah dan halal dunia. Apalagi saat ini G-20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa, merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% *Product Domestic Bruto* (PDB) dunia (Haliding, 2022).

Oleh karena itu, Indonesia berpeluang menjadi lokomotif industri halal global sekaligus mesin perekonomian nasional. Data *World State Islamic Economy Report 2022* menempatkan Indonesia pada World Islam Index ke-4 dengan peningkatan signifikan di sektor makanan halal (*State of the Global Islamic Economy Report 2022*), Indonesia pada tahun 2022 menduduki peringkat ke-2 dunia dalam hal makanan halal (halal food). Hal ini tidak terlepas dari berbagai langkah peningkatan sertifikasi halal dan pengkodean serta digitalisasi sertifikat halal untuk menelusuri informasi nilai dan volume produk halal.

Pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan ekonomi syariah dimulai dari terbitnya peraturan jaminan produk halal hingga pengembangan industri halal di Indonesia termasuk sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pengembangan industri halal tidak akan lepas dari UMKM karena sebagian besar bisnis UMKM adalah bisnis yang berada di sektor yang termasuk kategori industri halal.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mengamanatkan produk barang dan jasa yang diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal. Maka, Dengan kesadaran pentingnya sektor UMKM bagi perekonomian Indonesia, penguatan UMKM menjadi salah satu strategi utama dalam Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia. Penelitian (Warto & Samsuri, 2020) , menunjukkan bahwa

sertifikasi produk halal berdampak positif dalam membangun lingkungan bisnis halal di Indonesia. Bagi konsumen, sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi produk halal dan sebagai alat untuk etika bisnis. Bagi pelaku usaha, sertifikasi halal memberikan manfaat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar makanan halal hingga ke kancah global.

Indonesia telah menargetkan untuk menjadi pusat halal dunia pada tahun 2024 (Taarik, 2022), salah satu upaya nyata untuk mencapainya melalui akselerasi implementasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) melalui program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis). Program ini menargetkan UMK makanan dan minuman yang memiliki nomor induk berusaha (NIB), 80 persennya juga memiliki sertifikasi halal (Haspramudilla, 2022).

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama melaksanakan program sehati dimulai bulan Maret hingga Desember 2022 pengan menyediakan kuota 25 ribu UMK yang akan difasilitasi sertifikasi halal melalui *self declare*. Pendampingan sertifikasi halal gratis melalui Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH) dan pendampingan dilakukan para pendamping proses produk halal (Pendamping PPH). Pendaftaran, pemeriksaan atau audit produk, penetapan fatwa halal, sampai penerbitan sertifikat halal saat ini dilakukan *online based* pada aplikasi SIHALAL.

Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan melalui sinergi multipihak mendorong sertifikasi halal terutama sektor IKM atau UMKM. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Sulawesi Selatan merupakan salah satu lembaga yang memfasilitasi sertifikasi halal pada usaha mikro melalui jalur *self declare* pada program sehati (sertifikasi halal gratis).

PLUT Sulawesi Selatan adalah lembaga dibawah naungan Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan, melalui para konsultan Koperasi dan UMKM menyediakan jasa non finansial secara menyeluruh dan terintegrasi untuk meningkatkan kinerja dan daya saing KUMKM di Sulawesi Selatan.

Program pendampingan sertifikasi halal melalui jalur *self declare* bertujuan membantu UMKM untuk sertifikasi kehalalan produknya,

terutama suatu produk pangan yang beredar. Program ini selain membantu UMKM dalam mematuhi peraturan pemerintah, juga membantu UMKM meningkatkan daya saing produknya karena sertifikasi halal menjadi syarat utama pembelian produk oleh konsumen.

Mitra kegiatan adalah pelaku UMKM binaan PLUT Sulawesi Selatan yang belum memiliki sertifikasi halal. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan tahun 2018, terdapat sekitar 65 persen yang bergerak di sektor makanan dan minuman yang belum memenuhi standar atau yang bersertifikat halal (Sarif, 2018). Karena itu diperlukan adanya sinergitas dari seluruh pihak terkait untuk memberikan pemahaman akan pentingnya standarisasi dan sertifikasi halal kepada para pelaku UMKM, dan memfasilitasi penerbitan sertifikat halal.

2. METODE


Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan selama 4 bulan yaitu bulan Juni-September 2022. Kegiatan berlokasi di Makassar bertempat di kantor PLUT Sulawesi Selatan dan kunjungan ke lokasi pemilik usaha.

Langkah Pelaksanaan

Kegiatan fasilitasi sertifikasi halal dengan *self declare* pada UMKM binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Sulawesi Selatan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu sosialisasi dan kurasi produk, workshop pengisian berkas dan pendaftaran online, pendampingan dan penyerahan sertifikat. Metode pelaksanaan kegiatan yaitu ceramah, pendampingan dan kunjungan ke lokasi usaha.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Tahapan pelaksanaan kegiatan

Kegiatan sosialisasi dan kurasi produk dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2022 di Gedung PLUT Sulsel, Jl. Metro Tanjung Bunga yang diikuti sebanyak 40 pelaku UMKM. Sosialisasi ini difasilitasi konsultan PLUT Sulsel yang bertujuan menjelaskan sertifikasi

halal dengan jalur *self declare* pada UMKM. Selain itu bagi pelaku usaha mikro yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) juga dibantu pembuatannya secara online melalui oss.go.id.

Selanjutnya dilakukan proses kurasi atau penilaian produk mencakup seperti aspek legalitas, kualitas, pengemasan dan lain-lain.

Kegiatan kurasi juga bertujuan untuk memastikan produk UMKM memenuhi standar yang ditetapkan melalui penilaian sendiri. Sertifikasi *self-declared* adalah pernyataan independen tentang status kehalalan produk UMK. Pelaku bisnis dapat melakukan sertifikasi diri jika memenuhi kriteria tertentu dan memiliki proses pendampingan. Persyaratan meliputi produk yang tidak menimbulkan risiko, menggunakan bahan yang bersertifikat halal, dan proses pembuatan yang bersertifikat halal dan prosesnya sederhana (Indah, 2022).

Setelah kurasi atau penilaian produk proses kegiatan selanjutnya adalah pemberkasan dan bimbingan pengisian manual SJPH (sistem jaminan produk halal) yang dilakukan oleh sebanyak 4 orang pendamping PPH (proses produk halal). Pendamping PPH adalah orang perorangan yang melakukan proses pendampingan proses produk halal dan memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH (Ihatec, 2022), kegiatan pendampingan pengisian SPJH ini dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2022 bertempat di Gedung PLUT KUMKM Sulsel, Jalan Metro Tanjung Bunga kota Makassar.

Dalam pendampingan PPH ini bekerjasama dengan lembaga pendamping PPH/LPH lembaga pemeriksa halal) UIN Sunan Kalijaga Korwil Sulawesi Selatan. Pelaku UMKM didampingi mengisi manual sistem jaminan produk halal (SJPH) sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (Keputusan Kepala BPJPH No 57 Tahun 2022).

Selanjutnya pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) atau dibantu pendamping PPH membuat akun dan memperbarui data lengkap pada aplikasi SIHALAL melalui alamat <http://ptsp.halal.go.id/>. Selanjutnya tugas pendamping PPH adalah melakukan verifikasi dan validasi (verval) terhadap usaha yang dilakukan UMKM.

Setelah melakukan pendaftaran online, pelaku usaha akan menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) jika dinyatakan

“Lolos Verifikasi.” Dokumen STTD selanjutnya bisa diunduh di aplikasi SIHALAL (ptsp.halal.go.id). Kemudian, LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) melakukan pemeriksaan produk atas dasar STTD. Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengkaji, dan kemudian menetapkan, kehalalan produk dengan output, yaitu ketetapan halal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk atau makanan yang halal dan thayyib adalah segala bentuk makanan yang di perbolehkan oleh hukum syariat Islam untuk mengkonsumsinya dan mengandung unsur-unsur gizi bagi kesehatan tubuh manusia (Samsuddin, 2020), manusia sangatlah tergantung pada makanan yang dikonsumsi, bila makanan yang halal dan thayyib yang dikonsumsi, maka akan berefek baik bagi kesehatan tubuh. Sebaliknya, bila makanan yang tidak baik yang dikonsumsi, maka akan tidak baik juga bagi kesehatan.

Penggunaan produk halal di Indonesia secara spesifik diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam Undang-Undang JPH disebutkan bahwa sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (UU No. 33 Tahun 2014), dengan terbitnya sertifikat halal maka suatu produk telah memperoleh izin pencantuman label halal pada kemasan produk tersebut.

Pengaturan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMKM) diatur dalam Pasal 4A Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja 2022), dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa pengecualian terhadap kewajiban sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenai biaya sebagai bentuk jaminan dan perlindungan bagi UMKM (Undang-Undang Cipta Kerja, 2022). Sertifikasi halal gratis selanjutnya diimplementasikan oleh BPJPH melalui sertifikasi halal *self declare*.

Self declare atau pernyataan mandiri adalah pernyataan independen tentang status kehalalan suatu produk usaha mikro dan kecil (UMK). Pelaku usaha atau sebaagi operator ekonomi dapat mendeklarasikan sendiri apakah mereka memenuhi persyaratan tertentu, yaitu dukungan dari pendamping Proses Produk Halal (PPH)

yang terdaftar atau sudah mengikuti pelatihan. (Dewi, 2022).

Program sertifikasi halal *self declare* oleh UMKM harus memenuhi kriteria yaitu menggunakan bahan baku no risk dan bahan pendukung yang sudah pasti kehalalannya. Selain itu, proses produksi yang sederhana yang dijalankan oleh pelaku usaha UMK juga harus memenuhi aspek kehalalan.

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal *self declare* menasar pada UMKM binaan Pusat Layanan Terpadu (PLUT) Sulawesi Selatan. Program ini memanfaatkan layanan sertifikasi halal gratis atau program SEHATI melalui jalur *self declare* tahap 1 sampai bulan Juli 2022. Kegiatan pendampingan ini berlangsung selama 4 bulan yaitu bulan Juni sampai dengan September 2022. Kegiatan pendampingan sertifikasi halal melalui jalur *self declare* ini meliputi sosialisasi dan kurasi produk, pemberkasan, pendaftaran online, pendampingan dan penyerahan sertifikat. Adapun hasil dari kegiatan pendampingan sertifikasi halal *self declare* pada UMKM binaan PLUT Sulawesi Selatan diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Capaian kegiatan

1.	8-20 Juni 2022 Sosialisasi dan kurasi produk
	Hasil yang dicapai <ul style="list-style-type: none">• Sebanyak 40 UMKM binaan PLUT Sulsel mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal self declare melalui program SEHATI• Teridentifikasinya kondisi produk UMKM dari segi standar mutu dan kelayakan untuk konsumen• Mengetahui adanya potensi pengembangan produk.• Teridentifikasi 35 produk UMKM yang bisa mengikuti sertifikasi halal self declare. Bagi 5 UMKM lainnya diarahkan kepada sertifikasi halal regular melalui proram Dinas Koperasi UKM Sulawesi Selatan
2.	23 Juni 2022 – Juli 2022 Workshop Sertifikasi Halal Produk UMKM Melalui Jalur Self Declrare dan pendampinga lanjutan
	Hasil yang dicapai <ul style="list-style-type: none">• Sebanyak 35 UMKM binaan PLUT Sulsel mengetahui program dan tata cara sertifikasi halal melalui jalur self declare• UMKM yang memenuhi syarat dapat mengisi manual SJPH (system jaminan produk halal)• Pelaku UMKM dapat membuat akun/mendaftar sertifikasi halal di aplikasi SIHALAL• Pendampingan lanjutan
3.	Juli–Agustus 2022 Proses verifikasi pendamping PPH

Hasil yang dicapai
<ul style="list-style-type: none">• Sebanyak 35 UMKM yang telah mendaftar online diverifikasi dan divalidasi pendamping PPH• Sebanyak• Dari 35 UMKM yang mendaftar online yang berhasil terverifikasi sebanyak 35 pelaku UMKM, ditandai Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)
4. Agustus-September 2022
Menunggu hasil sidang fatwa dan penerbitan sertifikat halal
Hasil yang dicapai
<ul style="list-style-type: none">• Sampai pada akhir bulan September 2022 telah terbit sebanyak 32 sertifikat halal dari MUI dan 3 lainnya menunggu hasil sidang fatwa MUI.

Pendampingan sertifikasi halal melalui jalur *self declare* pada UMKM binaan PLUT Sulawesi Selatan dapat terlaksana dengan adanya kerjasama dari pimpinan, konsultan UPT PLUT Sulawesi Selatan dan pendamping PPH. Dari pelaksanaan program pendampingan ini peran pendamping PPH dalam program sertifikasi halal gratis (*sehati*) melalui *self declare* ini sangat penting. Merekalah yang diberikan wewenang mewakili lembaga pemerintah untuk melakukan verifikasi dan validasi data-data persyaratan pelaku usaha mikro kecil. Karena itu pendamping PPH dipersyaratkan yang mengetahui dunia UMKM dan telah lulus seleksi sebagai pendamping PPH.

Dalam proses pendampingan ini terdapat beberapa pelaku usaha mikro yang perlu pendampingan intensif mulai pembuatan nomor induk berusaha (NIB), pembuatan akun dan pengisian pendaftaran sertifikasi halal melalui aplikasi SIHALAL karena belum menguasai penggunaan aplikasi. Demikian juga pembimbingan dalam pengisian manual SJPH (sistem jaminan produk halal).

Dukungan sertifikasi halal ini sangat penting bagi konsumen untuk memberikan perlindungan, jaminan, informasi produk halal dan menjadi alat etika bisnis. Bagi pelaku usaha, sertifikasi halal memberikan manfaat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjangkau pasar makanan halal global. (Warto & Samsuri, 2020).

Sertifikasi produk halal *self declare* dalam pendampingan ini diawali dengan kurasi atau penilaian produk. Selanjutnya pendampingan proses produk halal oleh PPH selanjutnya menunggu fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selama dalam proses pendampingan ini edukasi sangat penting

kepada para pelaku usaha agar menjamin produknya halal dan thoyyib.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan ini memfasilitasi sebanyak 40 pelaku usaha mikro dan kecil binaan PLUT Sulawesi Selatan melalui kurasi dan sosialisasi *self declare*, sebanyak 35 UMKM yang memenuhi persyaratan dan terverifikasi sebanyak 35 pelaku UMKM, dengan terbitnya Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) dan sampai akhir september telah terbit 32 sertifikat halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Pendampingan sertifikasi halal ini memberikan jaminan bagi konsumen untuk mengkonsumsi atau memakai suatu produk dijamin kehalalannya dan UMKM akan meningkatkan daya saing produknya.

Dari pendampingan ini sangat penting edukasi kepada pelaku usaha agar dapat menjamin produknya yang halal dan thoyyib. Sosialisasi tentang pentingnya kehalalan produk dan tata cara sertifikasi halal dengan jalur *self declare* harus lebih ditingkatkan lagi. Beberapa pelaku usaha mikro masih terbatas dalam hal penerbitan NIB, penguasaan teknologi dan pengisian sistem jaminan produk halal (SJPH) sehingga memerlukan pendampingan yang intensif.

Jumlah pendamping proses produk halal (PPH) di daerah harus ditingkatkan jumlahnya agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro. Selain itu, diperlukan dukungan dan kerjasama semua pihak dalam pendampingan sertifikasi halal bagi usaha mikro khususnya pada sektor makanan dan minuman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Asisten Deputi Ekosistem Bisnis Kementerian Koperasi UKM RI, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Majelis Ulama Indonesia, Kepala UPT PLUT Sulawesi Selatan, Konsultan PLUT Sulawesi Selatan, Pendamping PPH, Kepala LP2M ITB Nobel Indonesia, mitra UMKM dan pihak lainnya yang telah membantu pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal melalui jalur *self declare*.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Kepala BPJPH No 57 Tahun 2022, Pub. L. No. 57, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (2022).
- Dewi, G. (2022). *Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja*.
<https://kemenkopukm.go.id/read/seskemenkopukm->
- Haliding, S. (2022, March 21). *Ekonomi Syariah dan Industri Halal di G20*.
<https://News.Detik.Com>.
- Haspramudilla, D. (2022, February 1). *Siapa Jadi Pusat Halal Dunia, Ini Strategi Indonesia*.
<https://Mediakuangan.Kemenkeu.Go.Id>.
- Ihatec. (2022, October 5). *Apa Perbedaan antara Auditor Halal, Penyelia Halal, & Pendamping PPH?* <https://Ihatec.Com>.
- Indah. (2022, June 11). *Ini Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori "Self Declare."* <https://Kemenag.Go.Id>.
- Kusnandar, V. B. (2022, February 12). *Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 31 Desember 2021*.
<https://Databoks.Katadata.Co.Id/>.
- Samsuddin. (2020). *Makanan Halal Dan Thayyib Perspektif Al-Qur'an*.
- Sarif. (2018, February 23). *15 UMKM Sulsel Mendapatkan Sertifikasi Halal*.
<https://Sulselprov.Go.Id>.
- State of the Global Islamic Economy Report 2022*. (2022).
- Taarik, M. (2022, July 29). *Wujudkan Pusat Halal Dunia 2024, Proses Seritifikasi Halal Dipermudah*. <https://Investor.Id>.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pub. L. No. 33, Lembar Negara RI No.295 (2014).
- Undang-Undang Cipta Kerja, Pub. L. No. UU Nomor 11 Tahun 2020, LN.2020/No.245, TLN No.6573, jdih.setneg.go.id : 769 hlm (2022).
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.
- Octastefani, T., Prabaningrum, G., & Sadasri, L. M. (2018). Pasar Ekologis Sebagai Arah Pengembangan Tata Kelola Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Mardi Gemi di Desa Gari Gunungkidul1. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 1-18. doi: 10.14421/jpm.2018.021-01.
- Ramadana, Coristya B. "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa." *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, vol. 1, no. 6, 2013, pp. 1068-1076.
- Ridwan, Zulkarnain. 2015. "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8 (3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>.